



**LAPORAN KOMISI VIII DPR RI
TERHADAP
PEMBERHENTIAN PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
PADA
RAPAT PARIPURNA DPR RI
JAKARTA, 31 MEI 2022**



KOMISI VIII DPR RI



**LAPORAN KOMISI VIII DPR RI
TERHADAP
PEMBERHENTIAN PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

=====

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semua.

- **Yang terhormat Pimpinan DPR RI,**
- **Yang terhormat Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI;**
- **Yang terhormat para Anggota DPR RI; serta**
- **Hadirin yang kami muliakan,**

Mengawali penyampaian Laporan Komisi VIII DPR RI terhadap Pemberhentian Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridho-Nya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana kita ketahui dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, Komisi sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memiliki tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan undang-undang.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan laporan komisi VIII DPR RI terhadap Pemberhentian Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Hadirin yang kami hormati.

Rancangan Undang Undang tentang Penanggulangan Bencana telah dibahas di Komisi VIII DPR RI mulai dari Masa Persidangan I, II, III, IV dan V

Lamanya pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana ini disebabkan adanya perbedaan tentang rumusan mengenai nomenklatur kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) antara RUU yang diajukan oleh DPR RI dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penanggulangan Bencana yang diajukan oleh Pemerintah RI.

Dalam RUU Penanggulangan Bencana yang diajukan oleh DPR RI ditegaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana disebutkan secara eksplisit pada Bab Kelembagaan, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sementara dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penanggulangan Bencana yang diajukan oleh Pemerintah RI, Bab Kelembagaan hanya diisi dengan kata "Badan", dengan alasan untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden.

Akibat perdebatan mengenai kelembagaan ini, rapat Panja diskors beberapa kali dan lobby dengan Menteri Sosial selaku pemegang Surat Presiden (Surpres) mengenai RUU Penanggulangan Bencana juga sudah dilakukan namun tak kunjung membuahkan hasil.

Mempertimbangkan pentingnya fungsi legislasi DPR, khususnya di Komisi VIII DPR RI, dan memperhatikan aturan mengenai pembahasan RUU bahwa satu Komisi hanya dialokasikan untuk satu RUU, maka Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan para pemegang Surpres mengenai RUU Penanggulangan Bencana, yakni Menteri Sosial RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Pimpinan DPD RI.

Pada Rapat Kerja yang diselenggarakan tanggal 13 April 2022 itu diambil kesimpulan bahwa **Komisi VIII DPR RI dan DPD RI, serta Pemerintah RI sepakat untuk menghentikan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana pada Tingkat I karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB.**

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang dan Juncto Pasal 162 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR bahwa *"Apabila dalam rapat Panitia Kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan Rancangan Undang Undang, permasalahan tersebut dilaporkan dalam Rapat Kerja untuk selanjutnya diambil keputusan."*

Selanjutnya sesuai dengan amanat dalam Pasal 107 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang dan Juncto Pasal 162 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR bahwa *"Apabila dalam Rapat Kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan Rancangan Undang Undang, pengambilan keputusan"*

dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Oleh karena itu kami mengusulkan kepada forum Rapat Paripurna DPR RI ini untuk memutuskan penghentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diputuskan pada Rapat Kerja di Komisi VIII DPR RI dan memberikan kesempatan kepada Komisi VIII DPR RI untuk membahas RUU lainnya yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Demikian laporan mengenai pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami menghaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 31 Mei 2022

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA



H. YANDRI SUSANTO, S.Pt
NO. A-509